

**PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT
DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

GHEFIRA GHINA ANINDYA TSURAYYA

21103080081

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital nasional. Digital *Unipayment* hadir sebagai inovasi yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, menggantikan metode tradisional seperti cek, bilyet giro, wesel dan uang tunai. Namun, seiring pertumbuhannya, muncul berbagai persoalan mulai dari celah regulasi, transparansi dana, hingga perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem digital *Unipayment* diterapkan dalam transaksi bisnis, serta menilai efektivitas dan kepastian hukumnya, baik secara positif maupun dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-empiris. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori *Maslahah Mursalah* dalam perspektif hukum Islam, untuk melihat efektivitas serta kemaslahatan penggunaan digital *Unipayment* dalam praktiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital *Unipayment* dalam transaksi bisnis di Indonesia memiliki efektivitas tinggi dalam hal efisiensi dan inklusi keuangan. Namun, masih ditemukan tantangan berupa kesenjangan digital, kurangnya edukasi masyarakat, serta kasus dana hilang atau kegagalan transfer yang belum sepenuhnya ditangani secara regulatif. Dari perspektif hukum Islam, sistem ini dapat dibenarkan dalam akad Wadi'ah atau Qardh selama menjunjung prinsip amanah dan tanggung jawab. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi agar sistem pembayaran digital dapat menjamin perlindungan hukum yang pasti dan memberikan kemaslahatan secara menyeluruh.

Kata kunci: *Unipayment*, pembayaran digital, transaksi bisnis, kepastian hukum, *maslahah mursalah*.

ABSTRACT

The transformation of the digital payment system in Indonesia is an important part of the growth of the national digital economy. Digital Unipayment comes as an innovation that offers efficiency, speed and security in transactions, replacing traditional methods such as checks, bilyet giro, money orders and cash. However, as it grows, various issues arise ranging from regulatory gaps, fund transparency, to consumer protection. Therefore, this research was conducted to examine in depth how the Unipayment digital system is applied in business transactions, as well as assess its effectiveness and legal certainty, both positively and in the perspective of Islamic law.

This type of research is normative legal research with a normative-empirical approach. In the data collection method, the author uses literature study, observation, and documentation. The analysis method used is descriptive qualitative with two main theories as an analysis knife, namely the theory of legal certainty from Gustav Radbruch and the theory of Maslahah Mursalah in the perspective of Islamic law, to see the effectiveness and benefits of using digital Unipayment in practice.

The results show that the use of digital Unipayment in business transactions in Indonesia has high effectiveness in terms of efficiency and financial inclusion. However, there are still challenges in the form of the digital divide, lack of public education, and cases of lost funds or failed transfers that have not been fully addressed regulatively. From the perspective of Islamic law, this system can be justified under the Wadi'ah or Qardh contract as long as it upholds the principles of trust and responsibility. For this reason, it is necessary to strengthen regulations so that the digital payment system can guarantee definite legal protection and provide overall benefits.

Keywords: Unipayment , digital payment, business transactions, legal certainty, maslahah mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghefira Ghina Anindya Tsurayya
NIM : 21103080081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juni 2025 M

6 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan,



Ghefira Ghina Anindya Tsurayya

NIM: 21103080081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ghefira Ghina Anindya Tsurayya

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ghefira Ghina Anindya Tsurayya

NIM : 21103080081

Judul Skripsi : "PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL *UNIPAYMENT* DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2025 M

6 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP : 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHEFIRA GHINA ANINDYA TSURAYYA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080081
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68539d0f7e983



Pengaji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68512236b19d9



Pengaji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68516db7ab3ab



Yogyakarta, 12 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853a73914e95

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and
it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

*Sometimes it's just me and my “La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadzaalimin” Againts the world*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan penuh cinta, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan kesabaran yang tak pernah surut. Tanpa kalian, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini.

Saudara-saudara penulis tercinta, yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan tawa dalam setiap langkah perjalanan ini.

Sahabat dan teman seperjuangan, yang hadir dalam suka dan duka, menemani di setiap fase jatuh dan bangun selama proses ini berlangsung.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membagikan ilmu dan bimbingan selama masa studi.

Kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bakti atas berbagai ilmu, pengalaman, dan pelajaran berharga selama perkuliahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَابِيتُ الْأُولَئِبِيَّةِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah* *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-	-	Fathah	Ditulis	
-	-	Kasrah	Ditulis	
-	-	Dammah	Ditulis	

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati 	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati 	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	<i>a'antum</i>
--	---------	----------------

أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَذْنَ شَكْرَمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

***Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.**

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan

- oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, sehingga skripsi berjudul “Praktik Penggunaan Digital *Unipaymen* Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia” dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsih pemikiran selama beberapa bulan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sampai pada tahap skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak. Yang setiap do’a dan peluhnya tak pernah putus mengalir dalam diam, yang senyumnya menjadi cahaya, dan nasihatnya menjadi arah. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah, menjadi rumah bagi setiap lelah, dan menjadi pelabuhan yang selalu menerima, tanpa syarat. Karya ini bukan sekedar lembar demi lembar kata, tetapi juga hasil dari cinta, pengorbanan, dan ketulusan kalian yang tak terbalas. Semoga setiap halaman ini menjadi bukti kecil dari besarnya cinta penulis kepada kalian. Hiduplah lebih lama, Pak Bu.
7. Saudara yang penulis sayangi, Fathan Afrizal Eka Himawan, Rizka Maulidya, Firdha Aulia Yuliandira, Fatharani Maullidian Frillyannisya, yang turut memberikan do’a, motivasi, dan dukungan. Tak lupa untuk keponakan penulis, Hishal Abbad Sulaiman yang selalu menghibur penulis dengan segala tingkah lucu dan menggemarkan ketika penulis merasa lelah dalam menulis karya ini.

8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Alvaro Julio Gunawan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, dan pikiran. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. Teruntuk Liza Zuhrifah, sahabat penulis yang sudah seperti keluarga. Selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa sejak di Darunnajah hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
10. Tak lupa untuk grup Cireng Isi Teteh, Adzkia Humaira, Andri Firmansyah dan Ahmad Aqil, terima kasih telah bersama-sama, menghibur, dan saling dukung untuk sama-sama kuat dalam masa skripsi ini. Mudah-mudahan Allah permudah dan perlancar segala urusan kita semua.
11. Yang tak kalah spesial kedua sahabat penulis, Sabila Tasjah dan Keisha Zahwa. Walaupun bertemu hanya satu atau dua kali bahkan bisa tidak bertemu dalam setahun, namun terima kasih untuk segala dukungan dan do'a yang tulus kalian berikan dari jauh.
12. Kepada seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya.

Saya menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap Langkah kita. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Penulis



Ghefira Ghina Anindya Tsurayya
NIM: 21103080081

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> PELAKSANAAN <i>PAYMENT SYSTEM</i>	23
1. Kepastian Hukum.....	23
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III.....	30
GAMBARAN UMUM DIGITAL <i>UNIPAYMENT</i>.....	30
1. <i>Payment System</i>	30

a.	Sistem Pembayaran Konvensional Atau Tradisional	34
b.	Sistem Pembayaran Digital	40
2.	Transaksi Bisnis	45
a.	Pengertian Transaksi Bisnis	45
b.	Bisnis.....	50
3.	Budaya Masyarakat.....	56
a.	Tradisi.....	56
b.	Kebutuhan	62
c.	Tren dan Akses Digital	67
4.	Digital <i>Unipayment</i>	74
a.	Pengertian Digital <i>Unipayment</i>	74
b.	Sejarah Digital <i>Unipayment</i>	76
c.	Ruang Lingkup.....	81
d.	Fungsi dan Kegunaan Dalam Bisnis	84
e.	Platform-platform Digital <i>Unipayment</i>	88
f.	Mekanisme Kerja <i>Unipayment</i>	102
g.	Aspek-Aspek Luas Dalam Penggunaan <i>Unipayment</i> Dalam Bisnis...117	
BAB IV	133
ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITAL UNIPAYMENT	133
DALAM TRANSAKSI BISNIS	133
A.	Analisis Sistem Pembayaran Berbasis Digital Di Indonesia.....	133
1.	Hubungan Hukum	133
2.	Risiko dan Penanganan	136
B.	Analisis Praktik Digital <i>Unipayment</i> Dalam Transaksi Bisnis Perspektif Kepastian Hukum dan <i>Maslahah Mursalah</i>	140
1.	Berbasis <i>Platform</i>	140
2.	Berbasis Elektronik	145
BAB V	152
PENUTUP	152
A.	Kesimpulan.....	152
B.	Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155

LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
DAFTAR PERTANYAAN	III
CURRICULUM VITAE	V



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Golongan Pengguna Aplikasi Digital *Unipayment* 127



DAFTAR GAMBAR

Diagram 3.1 : Presentase Pengguna Aplikasi Digital <i>Unipayment</i>	127
Gambar 1 : Ulasan Pengguna Aplikasi DANA	I
Gambar 2 : Ulasan Pengguna Aplikasi GoPay	I
Gambar 3 : Ulasan Pengguna Aplikasi OVO	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi dalam sistem pembayaran dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan pesat ekonomi digital saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perluasan akses internet, inisiatif digitalisasi dari berbagai pihak, perkembangan UMKM, dan pertumbuhan perusahaan rintisan atau *startup*.¹ Akibatnya, masyarakat beralih dari penggunaan uang kertas kini menjadi transaksi nontunai.

Dengan adanya pembayaran digital, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Inisiatif Bank Indonesia untuk mewujudkan sistem pembayaran digital yang lebih efisien adalah dengan menerapkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Bank Indonesia resmi meluncurkan sistem ini pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 2019 dan mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2020. Penggunaan QRIS meningkat setiap tahunnya, bahkan saat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS sangat membantu masyarakat untuk beralih dari pembayaran tunai ke nontunai. Hal

¹ Admin, “Digitalisasi Pembayaran Sebagai Pendorong Ekonomi Digital Indonesia!,” 10 Januari 2024, <https://www.winpay.id/digitalisasi-pembayaran-sebagai-pendorong-ekonomi-digital-indonesia/>. Diakses 2 November 2024

ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi ekonomi.²

Sejumlah pelaku usaha masih tetap memilih untuk menggunakan cek.³ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya regulasi yang jelas dari Bank Indonesia terkait penggunaan instrumen pembayaran cek ini. Standarisasi dan mekanisme kliring yang disediakan oleh Bank Indonesia telah memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses bertransaksi.⁴ Selain itu, bagi beberapa pelaku usaha, pengguna cek dianggap formal dan memberikan jejak audit yang lebih jelas.

Sebagai instrumen keuangan, cek memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, khususnya untuk pembayaran dalam nominal besar atau dalam situasi di mana pembayaran tunai tidak efisien. Sebagai “alat pembayaran atas unjuk”, cek dapat ditukarkan dengan uang tunai oleh siapa pun yang memiliki cek tersebut, asalkan dana yang cukup tersedia di rekening penerbit cek. Salah satu masalah krusial dalam sistem pembayaran menggunakan cek adalah adanya risiko cek kosong, yakni cek yang tidak dapat dicairkan akibat kekurangan dana atau penutupan rekening.⁵

² Rendi Permana dkk., “Dampak implementasi QRIS terhadap perubahan sistem keuangan nasional,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): Hlm 225.

³ Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi Keuangan,” *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1, no. 2 (2024): 173–92. Hlm 176.

⁴ Sindi Ayu Anggraeni, “Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat,” n.d. Hlm 1.

⁵ Kumalasari, Praptono, and Pratama, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi Keuangan.” Hlm 185.

Dengan adanya penerbitan cek kosong, bisa dijadikan contoh sebagai tingkat kekurangannya keamanan dan efisiensi transaksi tunai yang mana penerbitan cek kosong ini menimbulkan risiko kerugian yang merugikan, baik bagi pihak yang menerbitkan maupun yang menerimanya. Penerima cek kosong akan mengalami kerugian finansial akibat ketidakmampuan mencairkan cek tersebut, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek.⁶ Akhirnya, banyak orang lebih memilih menggunakan metode pembayaran nontunai lainnya. Penerbitan cek kosong secara terus menerus dapat menghambat perkembangan sistem pembayaran yang sehat dan efisien.

Walaupun penggunaan pembayaran uang kartal, cek, dan bilyet giro ini semakin berkurang, adanya instrumen pembayaran berbasis kertas (*paper based*) masih dibutuhkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemunculan platform pembayaran digital seperti *Unipayment* telah merevolusi cara kita melakukan transaksi bisnis, menawarkan proses yang lebih efisien, aman, dan nyaman. *Unipayment* merupakan platform pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi secara *real-time*, meminimalisir risiko kesalahan, dan meningkatkan tingkat keamanan dalam proses pembayaran. Dibandingkan dengan penggunaan uang kartal, cek,

⁶ Masyhuri Masyhuri, “Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis,” *QISTIE* 10, no. 2 (2017). Hlm 209.

dan bilyet giro yang rumit, *Unipayment* menawarkan solusi transaksi yang lebih praktis dan efisien bagi pelaku bisnis.

Dalam era ini, inovasi teknologi digital dalam pembayaran berkontribusi penting dalam meminimalisir risiko penyalahgunaan melalui peningkatan sistem yang lebih aman dan pasti. Sama halnya dengan pandangan Islam, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, penggunaan uang elektronik dapat dikategorikan sebagai bentuk akad titipan (*Wadi'ah*) atau pinjaman (*Qardh*), yang mana kedua akad tersebut menekankan pada aspek amanah dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Implementasi digitalisasi dalam pembayaran keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan aman.⁷

Meskipun *Unipayment* menawarkan berbagai keuntungan, penggunaan sistem pembayaran digital ini di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *Unipayment* dalam transaksi bisnis meliputi pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan, terutama dalam hal

⁷ M Rizki Ariyandi, Dwi Karsanty, and Meisya Maulid Qurrotaayun, “Electronic Wallet Dalam Perspektif Islam,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 123–135. Hlm 154.

akses dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.⁸

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha yang ingin beralih dari instrumen pembayaran tradisional seperti cek, uang tunai, wesel menuju sistem pembayaran digital.

Dengan adanya inovasi pembayaran digital ini dapat memberikan solusi yang menarik dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam sistem pembayaraan. Bahkan, dapat mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam sistem pembayaran cek berbasis kertas, seperti risiko penipuan, keterlambatan dalam pemrosesan, dan biaya operasional yang tinggi. Dengan inovasi ini tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi memberikan manfaat kepada semua pihak.⁹

Berdasarkan pengalaman negara India dengan platform *Unified Payments Interface* (UPI), yang mana platform ini suatu revolusi pembayaran dalam cara masyarakat melakukan transaksi harian.¹⁰ Dengan menjadikan keberhasilan dan tantangan pada *Unified Payments Interface* (UPI) India sebagai rujukan, negara-negara lain dapat mempercepat transformasi digital mereka. Langkah ini tidak hanya akan mengoptimalkan kinerja operasional sektor bisnis, namun juga akan secara langsung

⁸ Zulfa Qur'anisa et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): hlm 109.

⁹ Yustisiana Susila Atmaja and Darminto Hartono Paulus, "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 123-135. Hlm 272.

¹⁰ Jazira Asanova et al., "Leveraging Lessons Learned from India's Unified Payments Interface for Digital Transformation in Asia," ADB Briefs, 0 ed., ADB Briefs (Manila, Philippines: Asian Development Bank, May 2024), <https://doi.org/10.22617/BRF240255-2>. Diakses pada 22 November 2024

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini untuk membahas lebih lanjut masalah-masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENGGUNAAN DIGITAL UNIPAYMENT DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran berbasis digital di Indonesia?
2. Bagaimana praktik digital *Unipayment* dalam transaksi bisnis perspektif kepastian hukum dan *maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran digital sesuai dengan hubungan hukum serta risiko dan penanganannya.
- b. Untuk mengidentifikasi praktik penggunaan digital *payment* dalam bisnis berbasis *platform* dan berbasis elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memperkuat konsep bahwa teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan tradisional untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Secara umum, penelitian

ini memperkaya literatur akademis dengan mengaitkan teori tentang digitalisasi sistem pembayaran, pengelolaan risiko keuangan, dan kebijakan regulasi. Ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak teknologi pada praktik bisnis dan sistem keuangan secara keseluruhan, serta memberikan landasan teoritis bagi upaya modernisasi infrastruktur keuangan di masa depan.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan andal. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan di antara pelaku bisnis. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Secara garis besar, penelitian ini dapat mempercepat transformasi digital dalam sektor keuangan dan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan, serta untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi yang original dan tidak mengulang penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Aryanto Nur dan Gilang Ramadhan dengan judul “Analisis Penggunaan *Mobile Wallet* Untuk Transaksi *E-Commerce* Di Kalangan Milenial”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa milenial lebih cenderung memilih dompet digital yang memberikan rasa aman dan terpercaya. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara terbuka dan dapat dilacak. Sebagai digital *natives*, generasi milenial menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Faktor ini menjadikan dompet digital pilihan yang lebih nyaman dibandingkan metode pembayaran tradisional. Pembeda penelitian terdapat pada subjek penelitian dan tujuan penelitian, yang mana berfokus pada kelompok usia tertentu. Kalangan milenial dalam konteks penelitian terdahulu merupakan kelompok yang akan diteliti secara mendalam terkait perilaku mereka dalam menggunakan *mobile wallet* untuk transaksi *e-commerce*.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Masitah Pohan yang berjudul “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata.”¹² Hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan ketentuan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), cek secara

¹¹ Gilang Ramadhan and Aryanto Nur, “Analisis Penggunaan Mobile Wallet Untuk Transaksi E-Commerce Di Kalangan Milenial,” *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi* 4, no. 11 (2024): 41–50. Hlm 1.

¹² Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata,” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 124–33. Hlm 124.

hukum didefinisikan sebagai suatu perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Sebagai instrumen pembayaran, cek memiliki tiga unsur utama: perintah tertulis, kewajiban bank untuk membayar, dan jumlah uang yang pasti beserta waktu dan tempat pembayaran. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Pembeda penelitian terdapat pada fenomena penggunaan alat pembayaran tersebut dalam konteks bisnis dan implikasinya terhadap aspek hukum perdata. Penelitian terdahulu menggunakan cek dan giro sebagai alat pembayaran dalam bisnis.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ridwan Romadhoni yang berjudul “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan kontrak elektronik dan tanggung jawab perdata para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Berdasarkan hasil

¹³ Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” 2018. Hlm 49.

penelitian, keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan Bitcoin tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu secara umum membahas tentang penerapan teknologi pembayaran digital. Sedangkan dari penelitian di atas, secara spesifik belum menjelaskan bagaimana penggunaan digital *Unipay* dalam transaksi bisnis di Indonesia, kemudian efektivitasnya di dalam beberapa aplikasi yang sering digunakan di Indonesia. Maka dari itu penelitian mencoba untuk memaparkan hal tersebut berdasarkan data.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan berpikir untuk mengkaji berbagai aspek terkait dengan sistem pembayaran digital dalam transaksi bisnis.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman, suatu sistem hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai fundamental yang menjadi landasan bagi hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁴ Gustav

¹⁴ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–152. Hlm 143.

Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting untuk mencapai keadilan dalam suatu sistem hukum.¹⁵ Selain itu, kepastian hukum merujuk pada kondisi dimana hukum berfungsi sebagai norma yang mengikat dan wajib ditaati.¹⁶ Teori kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka berpikir, tetapi juga sebagai landasan teori dalam membangun sistem hukum yang menunjang pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam teori ini, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, melindungi hak-hak konsumen, dan mencegah terjadinya risiko penyalahgunaan teknologi. Sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan transaksi dengan rasa aman.

Gustav Radbruch juga mengemukakan empat hal penting yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, sebagai berikut:¹⁷

1. Sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku, hukum positif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta dan realitas yang terjadi dalam masyarakat.
3. Perumusan fakta hukum yang jelas bertujuan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dan penafsiran, serta memfasilitasi

¹⁵ Fathor Rahman, “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam,” *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): Hlm 36.

¹⁶ H Bagir Manan, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,” 1998. Hlm 54.

¹⁷ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm 558.

implementasi hukum yang efektif.

4. Perubahan terhadap hukum positif sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi mendasar dalam cara melakukan transaksi bisnis. Popularitas *Unipayment* sebagai metode pembayaran digital telah memunculkan sejumlah persoalan hukum yang perlu segera diatasi. Permasalahan mengenai keabsahan kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa secara efektif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Penerapan teknologi yang memungkinkan pengecekan saldo secara langsung sebelum transaksi merupakan langkah penting untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum dalam transaksi elektronik.¹⁹ Dengan adanya teknologi ini, risiko penipuan dapat diminimalisir karena kita dapat memastikan bahwa dana yang akan digunakan untuk transaksi benar-benar tersedia. Keberadaan sistem yang transparan dan terintegrasi memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan bebas dari risiko penyalahgunaan.

¹⁸ Yulia Yulia, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce,” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm 28.

¹⁹ Rahmat Alamsyah, Sukarno Sukarno, and Irma Istihara Zain, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): hlm 452.

Merujuk pada teori Gustav Radbruch dalam sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk menciptakan stabilitas dan kepastian dalam transaksi bisnis, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk membangun kepercayaan para pelaku usaha. Agar tetap relevan, pengembangan teknologi pembayaran harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, namun tetap berada dalam koridor hukum serta prinsip-prinsip yang berlaku.

Di Indonesia, kepastian hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁰ Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi bisnis, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga tercipta kepastian hukum dalam kegiatan bisnis.

Dengan ini, Kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, sehingga mereka merasa terlindungi secara hukum. Kemudian, kepastian

²⁰ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): hlm 7.

hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak baik pelaku bisnis maupun konsumen, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara mereka. Selain itu, adanya kepastian hukum akan memberikan keyakinan bagi pelaku bisnis untuk melakukan investasi dan mengembangkan inovasi, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Penulis menggunakan teori ini sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu. Penulis dapat mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu menciptakan integrasi yang stabil, andal, dan adil serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam mengatur sistem pembayaran digital.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* yang berarti "manfaat" dan *Mursalah* yang berarti "lepas". Dalam hukum Islam, *maslahah mursalah* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dalam masyarakat setelah turunnya wahyu, namun belum diatur secara khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis.²¹ Konsep ini menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan umum, meskipun tidak terdapat dalil yang secara langsung memerintahkan atau melarang suatu tindakan.

²¹ Usman Musthafa, "Maslahah mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam," *Muamalatuna* 9 (2017): hlm 6.

Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ahli ilmu kalam dan filsafat berpendapat bahwa konsep *maslahah* bertujuan untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dan menghindari segala bentuk *mudharat*.²² Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa upaya ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu memelihara lima dasar agama mencakup agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hukum, ulama harus mempertimbangkan baik aspek *maslahah* maupun *maqasid al-shariah*.

Dalam ilmu hukum Islam, *maslahah* merupakan konsep yang mendasari tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penerapan syariat Islam. Konsep *maslahah* dalam ushul fiqh menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²³ Lingkup *maslahah* sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik spiritual maupun material. Dalam konteks hukum Islam, prinsip *maslahah* berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Teori ini menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Tentang praktik penggunaan digital *payment* dalam bisnis berbasis

²² Sutikno Sutikno, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): hlm. 50.

²³ Salma Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukuum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016). Hlm 5.

platform dan berbasis elektronik. Teori ini dapat membantu penulis menganalisis apakah penerapan digital *Unipayment* telah memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pelaku bisnis dan konsumen, seperti efisiensi transaksi, kenyamanan pengguna, dan peningkatan inklusi keuangan, serta meminimalkan risiko seperti kebocoran data atau penipuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁴ Penelitian normatif empiris ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan dalam praktik penggunaan sistem pembayaran digital, serta menilai efektivitas penerapan hukumnya terhadap perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menekankan pada kajian teoritis terhadap landasan hukum yang menjadi dasar dari permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara detail fenomena yang terjadi terkait penggunaan

²⁴ ST Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022). Hlm 2.

digital *Unipayment* dalam transaksi bisnis di Indonesia. Dalam penelitian deskriptif, penulis menjelaskan konsep digital *Unipayment*, proses transaksi bisnis menggunakan pembayaran digital, serta masalah yang muncul terkait digital *Unipayment* tersebut. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat eksploratif dan mendalam, bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok terkait suatu fenomena sosial tertentu.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis norma atau aturan hukum secara teoritis, tetapi juga melihat implementasi atau penerapan norma hukum tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan normatif-empiris mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) diimplementasikan atau dijalankan dalam praktik pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan celah hukum, membangun argumen yang kuat, dan memberikan rekomendasi perbaikan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Dimas Agung Trisliatanto, “Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah,” 2021. Hlm 213.

²⁶ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 120.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Studi kepustakaan, bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti melalui kajian pustaka ilmiah, data-data ini digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.
- b. Observasi, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan pada aplikasi dan survey dalam *Google Form* pada mahasiswa bagaimana penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pembayaran digital dalam transaksi bisnis di Indonesia.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data yang dikumpulkan melalui analisis hasil ulasan komentar pada aplikasi dalam bentuk *screenshot* atau tangkapan layar, dengan tujuan untuk mengidentifikasi proporsi ulasan negatif dan positif, serta mengevaluasi efektivitasnya dari penggunaan aplikasi pembayaran digital tersebut.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dokumen atau data yang bersifat sekunder pada kajian Pustaka.²⁷

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Hlm 2-3.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat, seperti peraturan perundangan, yurisprudensi, norma-norma dan traktat. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang sistem pembayaran, artikel/jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta hasil penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yang membahas sistem pembayaran, khususnya pada sistem pembayaran baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil artikel/jurnal, serta data-data lainnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum dengan realitas praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini

bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aturan hukum yang mengatur sistem pembayaran digital di Indonesia telah diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundangan, literatur hukum, dan sumber doktrin yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang menjadi dasar perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital.

Selain itu, penelitian ini juga mengolah data empiris yang diperoleh melalui observasi menggunakan *Google Form*. Kuesioner disebarluaskan kepada pengguna layanan pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan DANA, untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut, khususnya dalam hal keamanan transaksi, transparansi informasi, keluhan terkait dana hilang atau gagal transfer, serta respon layanan pelanggan. Peneliti juga mendokumentasikan pengalaman pengguna yang diperoleh dari berbagai sumber terbuka, seperti ulasan di *Google Play Store*, *App Store* dan media sosial yang memuat kasus aktual seputar keluhan konsumen.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan interpretasi hukum. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta di lapangan, serta untuk menilai efektivitas norma hukum

dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam sistem pembayaran berbasis digital. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan ide-ide baru dan panduan yang berguna dalam penerapan hukum, baik dalam teori maupun praktik.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membahas serta menguraikan masalah-masalah secara komprehensif bagaimana penggunaan digital *Unipayment* dalam transaksi bisnis di Indonesia ke dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai panduan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, selain itu bab ini bisa menjadi jendela awal bagi para pembaca.

Bab kedua, menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai landasan teoritis terkait digital *Unipayment* , yang berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menguraikan konsep dasar digital *Unipayment* , termasuk definisi, karakteristik, dan mekanisme kerjanya, serta peranannya dalam ekosistem transaksi bisnis modern.

Bab ketiga, dalam skripsi ini membahas secara mendalam analisis fenomena yang terjadi seputar penggunaan digital *Unipayment* dalam

transaksi bisnis di Indonesia. Dalam era digital yang semakin berkembang, digital *Unipayment* telah menjadi salah satu solusi yang banyak diadopsi oleh pelaku bisnis untuk mempermudah proses transaksi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat berbagai masalah yang muncul, seperti isu keamanan data, kesenjangan akses teknologi, serta tantangan regulasi yang perlu dihadapi. Melalui analisis ini, penulis mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas digital *Unipayment*, serta dampaknya terhadap dinamika bisnis di Indonesia. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi digital *Unipayment*, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Bab keempat, merupakan hasil pemaparan dari penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam mengenai penggunaan digital *Unipayment* dalam transaksi bisnis di Indonesia. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai realitas penggunaan digital *Unipayment* di Indonesia.

Bab kelima adalah bab penutup, yang menyajikan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini, serta saran-saran yang dapat berguna demi kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas maka peneliti menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan:

1. Sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan DANA telah merevolusi praktik transaksi ekonomi di Indonesia, namun perkembangan ini memunculkan tantangan hukum baru terkait kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan konsumen. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan layanan pembayaran digital, implementasinya masih menunjukkan banyak kelemahan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa, kejelasan prosedur, serta tanggung jawab penyedia layanan.

Ketimpangan antara norma hukum dan praktik lapangan mencerminkan perlunya perbaikan sistemik melalui penguatan pengawasan, peningkatan akses terhadap mekanisme pengaduan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan responsif. Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, hukum ideal harus mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, regulasi, dan etika perlindungan konsumen harus terus

diperkuat agar sistem pembayaran digital benar-benar mampu menjadi instrumen transaksi yang aman, adil, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Praktik digital *payment* berbasis platform dan elektronik telah memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti hilangnya dana, kurangnya transparansi, dan kegagalan transfer, yang menunjukkan kelemahan sistem serta belum optimalnya perlindungan konsumen. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban penyelenggara, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, sistem pembayaran digital seharusnya menjamin kemaslahatan, melindungi hak milik, dan mencegah kerugian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keandalan sistem, transparansi informasi, dan tanggung jawab layanan, agar sistem digital *payment* benar-benar mampu menjadi sarana transaksi yang adil, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran seperti *Unipay* bukan hanya mempercepat dan mempermudah transaksi bisnis, namun juga memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, perlindungan harta, dan kemudahan dalam bermuamalah.

Oleh sebab itu, digitalisasi dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sah untuk menjawab kebutuhan zaman.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggara *Unipayment* digital. Penyelenggara yang terbukti lalai dalam menjaga keamanan sistem dan tidak responsif terhadap pengaduan konsumen harus diberikan sanksi tegas untuk menjamin perlindungan hak konsumen dan meningkatkan kemaslahatan publik.
2. Perbaikan Sistem dan Layanan Pengaduan Penyelenggara *Unipayment* digital seperti OVO, GoPay, dan DANA harus mengembangkan sistem transaksi yang lebih andal dan transparan, serta menyediakan layanan pengaduan yang responsif, mudah diakses, dan berpihak pada konsumen, khususnya dalam menangani kasus kegagalan transfer dan dana hilang.
3. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Digital Konsumen Diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi digital, serta prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko dalam penggunaan *Unipayment* digital.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh Ushul Fiqh/Hukum

- Abdullah, Budi. "Edukasi Pembayaran Zakat yang Dilakukan melalui Uang Elektronik dalam Perspektif Akad Muamalah." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (2023): 288–99.
- Adliyah, Nurul, Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Dan Susanti Susanti. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Ovo." *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 6, No. 1 (2021): 76–89.
- Adrian, Sutedi, Sh. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Ras, 2014.
- Afdhali, Dino Rizka, Dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61.
- Anggia, Intan Dwi. "Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Serba Usaha Guru Dan Karyawan SMK Negeri 1 Mandau Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," 2018.
- Atmaja, Yustisiana Susila, Dan Darminto Hartono Paulus. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 3 (2022): 271–86.
- Aysa, Imma Rokhmatul. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 140–53.
- Chaira, Cut Niswatul. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual).," 2020.
- Emanuel Raja Damaitu dkk., *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024)
- Hasanah, Riskiyatul, Yuni Dhea Utari, Dan Delia Desvianti. "The Influence Of Legal Aspects And Business Ethics On Business Sustainability In The Digital Era." *Demagogi: Journal Of Social Sciences, Economics And Education* 2, No. 3 (2024): 95–110.
- Khumairok, Mar'atul. "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 7 (2023): 1719–31.
- Kumalasari, Azril, Eddhie Praptono, Dan Erwin Aditya Pratama. "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi Keuangan." *Toman: Jurnal Topik Manajemen* 1, No. 2 (2024): 173–92.
- Manan, H Bagir. "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara," 1998.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 155–79.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2017): 130–52.
- Musthafa, Usman. "Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam." *Muamalatuna* 9 (2017): 1–20.

- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam." *Khazanah Hukum* 2, No. 1 (2020): 32–40.
- Romadhoni, Ridwan. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," 2018.
- Salma, Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016).
- Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024)
- Sutikno, Sutikno, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiyy." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 43–60.
- Syahrum, Muhammad, St. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. Cv. Dotplus Publisher, 2022.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompong L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Dan Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik.* Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wahyudi, Septi Andini Islamiyah. "Risiko Pasar Gadai Emas dalam Operasional Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Perspektif Saddudz Dzariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda)." *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2024).
- Yulia, Yulia. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2024): 27–40.

Ekonomi dan Bisnis

- Admin. "Digitalisasi Pembayaran Sebagai Pendorong Ekonomi Digital Indonesia!," 10 Januari 2024. <Https://Www.Winpay.Id/Digitalisasi-Pembayaran-Sebagai-Pendorong-Ekonomi-Digital-Indonesia/>.
- Akbar, Aswin. "Peran Informasi Akutansi Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada Cv. Adg Medan." *Journal On Education* 6, No. 1 (2023): 8652–59.
- Alamsyah, Rahmat, Sukarno Sukarno, Dan Irma Istihara Zain. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Unizar Recht Journal (Urj)* 3, No. 3 (2024): 447–55.
- Alifah, Alifah. "Sistem Pembayaran Uang Kuliah Melalui Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Palopo (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo)," 2019.
- Amanda, Desti, Ilham Borando Saragih, Dan Muhammad Romadhoni Azizi. "Perubahan Sosial Dan Budaya Di Indo-China: Dampak Modernisasi

- Terhadap Masyarakat Lokal.” *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin* 6, No. 1 (2025).
- Amanda. “Mengenal Alat Pembayaran Tunai: Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan Yang Perlu Anda Tahu.” *Artikel Dan Tips Keuangan (Blog)*, 22 September 2024. <Https://Blog.Bankmega.Com/Mengenal-Alat-Pembayaran-Tunai-Jenis-Kelebihan-Dan-Kekurangan-Yang-Perlu-Anda-Tahu/>.
- Anggraeni, Sindi Ayu. “Peran Bank Indonesia Dalam Mengawasi Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat,” T.T.
- Anjani, Reggina Wike. “Implementasi Digital Marketing Dalam Mengembangkan Strategi Bisnis Digital Di Era Transformasi Digital.” *Interdisiplin: Journal Of Qualitative And Quantitative Research* 1, No. 1 (2024): 29–40.
- Antaranews.Com. “Bi: Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Digital Februari 2025 Tetap Tumbuh.” *Antara News*, 19 Maret 2025. <Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4722921/Bi-Transaksi-Ekonomi-Dan-Keuangan-Digital-Februari-2025-Tetap-Tumbuh>.
- Aparoh, Dea Beliana, Dan Hendri Sucipto. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Volume Penjualan Pada Angkringan Ketan Jepri Di Kota Tegal.” *Jecmer: Journal Of Economic, Management And Enterpreneurship Research* 1, No. 2 (2023): 61–77.
- Ariyandi, M Rizki, Dwi Karsanty, Dan Meisyah Maulid Qurrotaayun. “Electronic Wallet Dalam Perspektif Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 5 (2023): 149–56.
- Arumsari, Nurul Rizka, Nurzahroh Lailyah, Dan Tina Rahayu. “Peran Digital Marketing Dalam Upaya Pengembangan Ukm Berbasis Teknologi Di Kelurahan Plamongansari Semarang.” *Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)* 11, No. 1 (2022): 92–101.
- Asanova, Jazira, Pratyush Pratyush, Yonghwi Kwon, Dan John Owens. “Leveraging Lessons Learned From India’s Unified Payments Interface For Digital Transformation In Asia.” *Adb Briefs*. 0 Ed. Adb Briefs. Manila, Philippines: Asian Development Bank, Mei 2024. <Https://Doi.Org/10.22617/Brf240255-2>.
- Balqis, Kinanti, Dan Putu Devi Yustisia Utami. “Implikasi Atas Pengesahan Uu No. 4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 10 (2024).
- Banjarnahor, Donald. “Selamat! Gojek Masuk Daftar Fortune’s ‘Change The World.’” *Cnbc Indonesia*. Diakses 15 Januari 2025. <Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20190823104656-37-94130/Selamat-Gojek-Masuk-Daftar-Fortunes-Change-The-World>.

- Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Dan Nur Adhim. “Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia: Indonesia.” *Dialogia Iuridica* 11, No. 2 (2020): 046–069.
- Danuri, Muhamad. “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital.” *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, No. 2 (2019).
- Darmadi, H, Dan Mm Mm. *Arsitektur Akhlak Dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Budaya*. Swalova Publishing, 2019.
- Dewi, Wayan Weda Asmara, Nufian Febriani, Nia Ashton Destriy, Dian Tamitiadini, Azizun Kurnia Illahi, Wifka Rahma Syauki, Fitria Avicenna, Diyah Ayu Amalia Avina, Dan Bambang Dwi Prasetyo. *Teori Perilaku Konsumen*. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Di, Mahasiswa Ketika Berbelanja, Dan Septia Wahyu Utami. “Pengaruh Transaksi Digital (E-Wallet), E-Lifes Dan Tren Sosial Media Terhadap Perilaku Konsumtif,” T.T.
- Djou, Laurentius D Gadi, Dan Apriana Marselina. “Analisis Pengaruh Penerapan Budaya Terhadap Kebutuhan Ekonomi Dan Perilaku Manajemen Keuangan Pada Masyarakat Ende Lio.” *Analisis* 10, No. 1 (2020).
- Eck. “Ovo Pastikan Keamanan Data Pribadi Pengguna Aman.” Indotelko. Diakses 22 Januari 2025. [Https://Www.Indotelko.Com/Read/1634551209/Ovo-Aman](https://Www.Indotelko.Com/Read/1634551209/Ovo-Aman).
- Eka Travilta Oktaria dan Hermansyah Hermansyah, “Pengaruh Sistem Pembayaran Digital terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penjualan di PT Sumber Alfariya Trijaya Tbk,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 4, no. 4 (2023)
- Fadhilah, Jihan, Cut Aja Anis Layyinna, Rijal Khatami, Dan Fitroh Fitroh. “Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review.” *Journal Of Computer Science And Engineering (Jcse)* 2, No. 2 (2021): 89–97.
- Fauzi, Dikha Ikhsan, Dan Abdul Gofur. “Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt Fit And Health Indonesia Cabang Cilandak Jakarta Selatan.” *Jambis: Jurnal Administrasi Bisnis* 1, No. 5 (2021): 444–52.
- Gopay - Aplikasi Ringan Untuk Transfer & Bayar. “Cara Top Up Gopay - Gampang Dari Mana Aja.” <Https://Gopay.Co.Id/Cara-Top-Up>.
- Hadiyat, Yayat Dendy. “Kesenjangan Digital Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Wakatobi).” *Jurnal Pekommas* 17, No. 2 (2014): 81–90.
- Handayani, Sri Ana. “Pergeseran Konsep Uang Dan Budaya Utang,” T.T.
- Hardiky, Mokhamad Iqbal, Devina Kristanti Nova, Amelia Rahmadewi, Dan Nanik Kustiningsih. “Optimalisasi Digital Payment Sebagai Solusi Pembayaran

- Umkm Roti Kasur.” Jre: Jurnal Riset Entrepreneurship 4, No. 1 (2021): 44–48.
- Houston, Dian Dinata. “Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial.” Medium 7, No. 2 (2019): 55–67.
- Ibrahim, Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022)
- Idayanti, Rini, Dan Pepi Ulandari. “Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (Dana) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital.” *Islamic Banking And Finance* 3 (2021): 429–41.
- Idcloudhost, Content. “E-Money Ovo : Sejarah Dan Fitur Pembayarannya.” Idcloudhost, 22 Oktober 2020. <Https://Idcloudhost.Com/Blog/E-Money-Ovo-Sejarah-Pengertian-Fitur-Dan-Pembayarannya/>.
- Indonesia, Pt Majoo Teknologi. “Konsep Dan Keuntungan Menggunakan Ovo Pada Bisnis Online.” Diakses 7 Januari 2025. <Https://Majoo.Id/Solusi/Detail/Konsep-Dan-Keuntungan-Menggunakan-Ovo-Pada-Bisnis-Online>.
- Indonesia, Puskomedia. “Integrasi Sistem Pembayaran Internasional Sebagai Kunci Jangkauan Pasar Global.” Puskomedia Indonesia (Blog), 20 Mei 2024. <Https://Www.Puskomedia.Id/Blog/Integrasi-Sistem-Pembayaran-Internasional-Sebagai-Kunci-Jangkauan-Pasar-Global/>.
- Iskandar, Muhammad Iqbal. “Perkembangan Tren Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia.” Phintraco Group, 14 Desember 2024. <Https://Phintraco.Com/Tren-Sistem-Pembayaran-Digital/>.
- Jayanthi, Ria, Dan Anggini Dinaseviani. “Kesenjangan Digital Dan Solusi Yang Diterapkan Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” Jurnal Iptekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi 24, No. 2 (2022): 187–200.
- Joshi, Ms Saroj Joshi Ms Saroj. “Digital Payment Systems: Enhancing Consumer Trust And Adoption.” Scholar’s Digest: Journal Of Commerce & Management 1, No. 1 (2024): 75–83.
- Jumiono, Aji, Archita Desia Logiana, Dan Sepriano Sepriano. Buku Referensi Pemasaran Digital. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kamaluddin, Ir Hj Apiaty, Dan Se Patta Rapanna. Administrasi Bisnis. Vol. 1. Sah Media, 2017.
- Khairil, Khairil, Sapri Sapri, Hendri Alamsyah, Dan Ricky Zulfiandy. “Pengenalan Aplikasi Ovo Untuk Umkm Solusi Pembayaran Laundry Bunda Erma.” Jurnal Dehasen Untuk Negeri 4, No. 1 (2025): 59–62.
- Kompasiana.Com. “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Di Asean Oleh Bank Indonesia.” Kompasiana, 5 Juni

- 2023.
- <Https://Www.Kompasiana.Com/Cecep00400/6479d94608a8b51fc968cb82/Perlindungan-Konsumen-Dalam-Penggunaan-Sistem-Pembayaran-Digital-Di-Asean-Oleh-Bank-Indonesia>.
- Kurniawan, Sabda Aji, Mm St, Se Piter Tiong, Se Lely Afiati, Neneng Nurbaeti Amien Se, Ratna Deli Sari, Faradila Ishara Lestari, Laurensia Claudia Pratomo, Dede Rusmana, Dan Mardiah Hayati. *Perilaku Konsumen*. Mega Press Nusantara, 2025.
- Kusumastuti, Dan Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Lestari, Desi Tika, Crisya Damai Yanti Siburian, Dan Ewisra Ndraha. "Sosialisasi Pengenalan Dan Implementasi Sistem Pembayaran Digital Menggunakan Qris Pada Ukm." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, No. 2 (2023): 126–31.
- Liputan6.com, "Apa Itu Tunai Adalah: Pengertian, Jenis, dan Manfaat Alat Pembayaran," liputan6.com, 12 November 2024, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5784231/apa-itu-tunai-adalah-pengertian-jenis-dan-manfaat-alat-pembayaran>.
- Lishobrina, Lina Fatimah, Maliana Puspa Arum, Chusnul Maulidina Hidayat, Livia Irene Widiyanty, Dan Graciela Putri Wengkau. "Analisis Faktor Kepuasan Pengguna Gopay Dalam Digital Financial Management." *Journal Of Management And Social Sciences* 2, No. 1 (2023): 161–71.
- Listyawati, L, Dan S Subardini. "Pengaruh Brand Image Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan E–Wallet." *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi* 5, No. 2 (2021): 72–89.
- Ltd, Brankas Pte. "Mengenal E-Payment, Manfaat, Dan Perkembangannya Di Indonesia." Diakses 26 Desember 2024. <Https://Blog.Brankas.Com/Id/Mengenal-E-Payment-Manfaat-Dan-Perkembangan/>.
- Lubis, Elmi Meiyanti, Dan Juniwati Juniwati. "Pengaruh Persepsi Nilai Merchant, Price Discount, Loyalty Program Terhadap Kepuasaan Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Gopay Di Aplikasi Gojek)," 7:362–76, 2024.
- Maghfiroh, Fani Ma'sumatul, Sri Anugrah Natalina, Dan Rofik Efendi. "Transformasi Ekonomi Digital: Connection Integration E-Commerce Dan S-Commerce Dalam Upaya Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan." *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 2, No. 1 (2023): 1–10.
- Marhami, Marhami, Erika Nurmartiani, Kosasih Kosasih, Dan Ony Djogo. "Analisis Persepsi Pengguna E-Payment Gopay Dalam Mencapai Product

- Market Fit Menggunakan Value Proposition Canvas.” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp) 7, No. 3 (2024): 6816–25.
- Maskuri, Erkham, Dina Alfanti, Dan Muhammad‘Ashif Al-Firdaus. “Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Asrah Batin.” Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 6, No. 4 (2023): 671–93.
- Masyhuri, Masyhuri. “Masalah Penggunaan Cek Kosong Dalam Transaksi Bisnis.” Qistie 10, No. 2 (2017).
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” Warta Dharmawangsa 13, No. 1 (2019).
- Moho, Hasaziduhu. Mauli, Andini Rahmawati. “Relevansi Transaksi E-Payment Dalam Aplikasi Ovo Dengan Fatwa No. 116/Dsn/Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 7, No. 2 (2020).
- Mubarak, Dzakisyah Alyus, Muhammad Heru Akhmad, Dan Erlita Nurma Wati. “Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Manajemen Keuangan Publik 6, No. 2 (2022): 115–22.
- Munte, Dewi Handayani. “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” 2017.
- Musthofa, Mohammad Adit. “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Uang Digital (Studi Pada Pengguna Ovo Pt. Visionet Internasional Di Kota Malang),” 2020.
- Nasional, Perbanas | Perhimpunan Bank. “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Keuangan.” Perhimpunan Bank Nasional. Diakses 25 Februari 2025. [Https://Perbanas.Org/Publikasi/Artikel-Perbanas/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-Kunci-Pertumbuhan-Ekonomi-Dan-Inklusi-Keuangan](https://Perbanas.Org/Publikasi/Artikel-Perbanas/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-Kunci-Pertumbuhan-Ekonomi-Dan-Inklusi-Keuangan).
- Nasir, Abdun. “Suhendi,‘Penerapan Pengelolaan Transaksi Keuangan Menggunakan Modul Accounting And Finance Odoo 10 Studi Kasus Yayasan Sdit Bahrul Fikri.’” J. Inform. Terpadu 4, No. 1 (2018): 01–06.
- Nasution, Roby Darwis. “Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development).” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 20, No. 1 (2016): 31–44.
- Nova, Vivian, Hamdan Hamzah, Dan Imelda F Unsong. “Merancang Strategi Cerdas Bisnis Inovatif Di Tengah Revolusi Digital Yang Terus Berkembang.” Meraja Journal 7, No. 3 (2024): 26–40.

- Nugroho, Beny. "Pengaruh Persepsi Dan Adopsi Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Digital Payment (Studi Pada Pengguna Platfrom Digital Payment Dana Di Rajeg, Kab. Tangerang)," 2022.
- Nurhalim, Andres Dharma. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Loyalitas Pengguna Ovo Pada Grab." *Jurnal Bina Manajemen* 8, No. 1 (2019): 301287.
- Ovami, Debbi Chyntia, Sari Wulandari, Dan Esa Setiana. "Buku Monograf Digital Payment Untuk Umkm," 2024.
- Permana, Rendi, Rezi Attaullah, Yolanda Pratiwi, Sartika Apri Yanti, Alvin Darmawan, Dan Diwayana Putri Nasution. "Dampak Implementasi Qris Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, No. 1 (2024): 218–27.
- Pohan, Masitah. "Penggunaan Cek Dan Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Perdata." *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 2 (2020): 124–33.
- Pransiska, Laina, Dan Fitri Ayu Nofirda. "Dampak Ekonomi Digital Terhadap Penggunaan Aplikasi Dana Pada Gen Z Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 26604–9.
- Pressrelease.Id. "Ovo Umumkan Kemitraan Strategis Dengan Bank Mandiri, Alfamart, Grab Dan Moka." Diakses 29 Desember 2024. <Https://Pressrelease.Kontan.Co.Id/Release/Ovo-Umumkan-Kemitraan-Strategis-Dengan-Bank-Mandiri-Alfamart-Grab-Dan-Moka>.
- Priyatna, Eka Hendra, Januar Eky Pambudi, Dan Ernawati Dewi. "Minat Menggunakan Dompet Digital Ovo: Kemudahan Penggunaan Dan Kepuasan Pelanggan." *Digital Business Journal* 1, No. 1 (2022): 1–13.
- Putri, Oktaria Ardika, Dan Sri Hariyanti. "Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen." *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 1, No. 1 (2022): 135–66.
- Qur'anisa, Zulfa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, Dan O Feriyanto. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur." *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, No. 3 (2024): 99–114.
- Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2021, 1–299.
- Ramadhan, Gilang, Dan Aryanto Nur. "Analisis Penggunaan Mobile Wallet Untuk Transaksi E-Commerce Di Kalangan Milenial." *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi* 4, No. 11 (2024): 41–50.
- Rangkuti, Nur Riadah, Dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan Transaksi Uang Digital." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, No. 4 (2024): 09–17.

- Riofita, Hendra. "Optimalisasi Platform Digital Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Ukm." *Inovasi Makro Ekonomi (Ime)* 6, No. 3 (2024).
- Riswanto, Ari, Joko Joko, Siti Napisah, Yoseb Boari, Devy Kusumaningrum, Nurfaidah Nurfaidah, Dan Loso Judijanto. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rosita, Gita Oktavia, Muhammad Usman Ariffianto, Dan Muhammad Taufiq Abadi. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, No. 3 (2024): 368–76.
- Rosul, Chaidar Shofi. "Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway Dan Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Elektronik." *Jurist-Diction* 2, No. 5 (2019): 1614.
- Rosyda. "Memahami Sistem Dan Macam Alat Pembayaran Di Indonesia." Diakses 8 Mei 2025. <Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Alat-Pembayaran/>.
- Said, Sukmadi Bin, Dan Nyonya Rauna Binti Ajimuir. "Manajemen Lembaga Keuangan," 2005.
- Salfaniz, Sahira, Ilma Diniyah, Selliatus Nuriah, Dan Alvito Dwi Wangsa. "Strategi Promosi Pada Platform Dompet Digital Gopay Terhadap Kecenderungan Perilaku Konsumtif Pada Konsumen," 2024.
- Sapitri, Meti, Dan Anita Maulina. "Pengaruh Gaya Hidup Dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Menggunakan Dompet Digital Ovo Di Janji Jiwa Citywalk." *Jambis: Jurnal Administrasi Bisnis* 1, No. 5 (2021): 345–57.
- Sari, Jayanti Armida, Dan Bambang Agus Diana. "Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, No. 2 (2024): 88–96.
- Sia, Vely. "4 Cara Melakukan Analisis Biaya Manfaat (Cost Benefit Analysis)." Mekari Jurnal, 9 April 2025. <Https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Analisis-Biaya-Manfaat-Cost-Benefit-Analysis/>.
- Sihabudin, H Ahmad. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Bumi Aksara, 2022.
- Soraya, Sherin. "Pola Konsumsi Pemuda Perkotaan Pada Penggunaan Transaksi Dompet Digital (E-Wallet) Di Kota Jakarta Selatan," 2020.
- Subari, Sri Mulyati Tri. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia, 2017.
- Suhairi, Suhairi, Nurhazizah Nurhazizah, Syahla Syanda, Dan Riska Arianti Nasution. "Transformasi Digital Riset Pemasaran Global Dengan Integrasi Teknologi Terkini Untuk Menyusun Strategi Responsif Terhadap Perubahan

- Pasar Global.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, No. 2 (2024): 637–47.
- Sulianta, Feri. *Digital Intuitive-Tren, Kebutuhan & Bentuk-Bentuknya*. Feri Sulianta, 2024.
- Suryanto, Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, Dan Poni Sukaesih Kurniati. “*Penggunaan Digital Payment Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.*” *Adbispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, No. 1 (2022): 55–65.
- Suyanto, Suyanto. “*Judul Buku: Mengenal Dompet Digital Di Indonesia,*” 2023.
- Tanjung, Anisa, C Tobing, N Ar, Dan S Pane. “*Analisis Sistem Pembayaran Menggunakan Dompet Digital.*” *Intecoms: Journal Of Information Technology And Computer Science* 7, No. 1 (2024): 282–89.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Dan Meidinah Munawaroh. “*Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.*” *Jurnal Al-Qardh* 4, No. 1 (2019): 60–75.
- Trisliatanto, Dimas Agung. “*Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah,*” 2021.
- Umbara, Bastomi Dani, Dan Ach Faqih Supandi. “*Analisis Strategi Pengembangan Ukmk Halal Di Jember Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Nasional (Studi Pada Peluang Dan Tantangan).*” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jebi)* 2, No. 2 (2022): 86–103.
- Usman, Rachmadi. “*Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.*” *Yuridika* 32, No. 1 (2017): 134.
- Utami, Tini, Budi Purnomo, Ria Estiana, Haris Padilah, Budi Harto, Loso Judijanto, Musran Munizu, Adrian Adrian, Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum, Dan Rosyid Nurrohman. *Umkm Digital: Teori Dan Implementasi UMKM Pada Era Society 5.0.* Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wati, Deby Laras, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, Dan Zidan Quraish Al-Qorni. “*Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia.*” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, No. 1 (2024): 265–82.
- Wijaya, Erwin, Dan M Rachman Mulyandi. “*Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Generasi Milenial.*” *Jurnal Manajemen Bisnis* 18, No. 1 (2021): 43–52.
- Wijoyo, Hadion, Denok Sunarsi, Yoyok Cahyono, Dan Aris Ariyanto. “*Pengantar Bisnis.*” *Insan Cendekia Mandiri* 1 (2021).
- World Bank. “*World Bank Payment Systems.*” Text/Html. Diakses 7 Mei 2025. <Https://Www.Worldbank.Org/En/Topic/Paymentsystemsremittances>.

Wulandari, Eka Ayu. "Menganalisis Sejarah Perkembangan Perekonomian Digital Di Indonesia." Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah 3, No. 1 (2024): 1–9.

Www.Bca.Co.Id. "Tentang Bca - Bca Journey." Diakses 23 Desember 2024. <Https://Www.Bca.Co.Id/Id/Tentang-Bca/Korporasi/Sejarah-Bca>.

Zulkarnain, Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam* 22, no. 1 (2020)

_____. "Perkembangan Pembayaran Digital Di Indonesia: Tren Dan Peluang." Diakses 9 Mei 2025.ba

_____. "Transaksi Uang Tunai Di Desa: Tantangan Dan Solusi." Puskomedia Indonesia (Blog), 21 April 2023. <Https://Www.Puskomedia.Id/Blog/Transaksi-Uang-Tunai-Di-Desa/>.

"About Us | Ovo." Diakses 29 Desember 2024. <Https://Www.Ovo.Id/About>.

"About Us." Diakses 13 Desember 2024. <Https://Unipayメント.Io/En/About-Us/>.

"Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia." Diakses 12 Mei 2025. <Https://Apjii.Or.Id/Berita/D/Apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Tembus-221-Juta-Orang>.

"Bagaimana Cara Top Up Ovo? Temukan Jawaban Lengkapnya Di Sini! - Linkita," 11 Agustus 2023. <Https://Www.Linkita.Id/Artikel/Bagaimana-Cara-Top-Up-Ovo-Temukan-Di-Sini/>.

"Berbagai Keuntungan Menggunakan Dana Bisnis." Diakses 18 Januari 2025. <Https://Www.Dana.Id/Corporate/Newsroom/Apa-Keuntungan-Menggunakan-Dana-Bisnis>.

"Cara Mudah Dan Aman Top Up Saldo Akun Dana Anda." Diakses 4 Februari 2025. <Https://Www.Dana.Id/Corporate/Newsroom/Cara-Topup-Akun-Dana>.

"Dana." Diakses 16 Januari 2025. <Https://Www.Dana.Id/Corporate/Biz-Group>.

"Features | Ovo." Diakses 22 Januari 2025. <Https://Www.Ovo.Id/Features>.

"Gopay | Terms And Conditions." Diakses 3 Februari 2025. <Https://Www.Go-Pay.Co.Id/>.

"Inilah Panduan Lengkap Cara Daftar Dan Menggunakan Ovo!," 21 Agustus 2019. <Https://Carisinyal.Com/Cara-Menggunakan-Ovo/>.

"Kenali Lebih Dalam Aplikasi Dana, Dari Mulai Fungsi, Fitur Hingga Manfaat." Diakses 3 Februari 2025. <Https://Www.Dana.Id/Corporate/Newsroom/Kenali-Lebih-Dalam-Aplikasi-Dana-Dari-Mulai-Fungsi-Fitur-Hingga-Manfaat>.

“Miliki Fitur Keamanan Terbaik, Dana Berprestasi Di Tingkat Asia Pasifik.”
 Diakses 18 Januari 2025.

<Https://Www.Dana.Id/Corporate/Newsroom/Miliki-Fitur-Keamanan-Terbaik-Dana-Berprestasi-Di-Tingkat-Asia-Pasifik>.

“Panduan Lengkap Dan Cara Mudah Membuat Akun Dana.” Diakses 3 Februari 2025. <Https://Www.Dana.Id/Corporate/Newsroom/Cara-Membuat-Akun-Dana>.

“Sistem Ekonomi Tradisional Cara Hidup Masyarakat Awal.” Diakses 11 Mei 2025.
<Https://Mediaindonesia.Com/Ekonomi/759261/Sistem-Ekonomi-Tradisional-Cara-Hidup-Masyarakat-Awal>.

“Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah,” T.T.
<Https://Www.Bi.Go.Id/Id/Fungsi-Utama/Sistem-Pembayaran/Default.Aspx#Floating-3>.

“Transaksi Bisnis: Pengertian, Peran, Dan Jenis - Jenisnya - Promo - Bank Bri | Melayani Dengan Setulus Hati.” Diakses 9 Mei 2025.
Https://Bri.Co.Id/Web/Promo/What-S-New-/Asset_Publisher/Hjhmht9gpotq/Content/Transaksi-Bisnis-Pengertian-Peran-Dan-Jenis-Jenisnya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

